



PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG; UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG; POLITEKNIK SAINT PAUL SORONG; UPBJJ-UT SORONG; UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG; POLITEKNIK PELAYARAN SORONG; POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SORONG; INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG; UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA; UNIVERSITAS VICTORY SORONG

1. Nomor : 1399/POLTEK KP-SRG/KS.321/VI/2021
2. Nomor : 313/1.3.AU/J/2021
3. Nomor : 355/D/703/VI/2021
4. Nomor :
5. Nomor : 363/II.2 AU/O/VI/2021
6. Nomor : KL.003/1/5 POLTEKPEL.SRG-2021
7. Nomor : **HK.03.01/I/0618a/2021**
8. Nomor : B-0159/In.41/HM.01/06/2021
9. Nomor : 014.005/Rektor/VI/2021
10. Nomor : 119/UNVIC/REKTOR/VI/2021

TENTANG

KEMITRAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aula Klawaiso, Politeknik KP Sorong yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si.** : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari-Suprau, Kotak Pos 118 Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat 98411.
2. **Dr. Rustamadji, M.Si.** : Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.01, Mariyat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat 98418

3. Ir. Johanes Ohoiwutun, M.T.

: Direktur Politeknik Saint Paul Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Saint Paul Sorong yang berkedudukan di Jalan R.A Kartini No. 1 Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat 98413.

4. Safriansyah, S.Sos., M.Si.

: Kepala UPBJJ-UT Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPBJJ-UT Sorong yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, KM 11,5 Sorong, Papua Barat 98416

5. Dr. H. Muhammad Ali, M.M., M.H.

: Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sorong yang berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 27, Remu Utara, Malaingkedi, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat 98416

6. Capt. Wisnu Risianto, M.M.

: Direktur Politeknik Pelayaran Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pelayaran Sorong yang berkedudukan di Jalan Tanjung No.1, Saoka, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat 98411.

7. Ariani Pongoh, S.ST., M.Kes.

: Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Klawalu, Sorong

Timur, Kec. Sorong, Kota Sorong, Papua Barat 98416.

8. Dr. Hamzah, M.Ag.

: Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong yang berkedudukan di Jalan Sorong Klamono KM 17 Klabilim Sorong, Papua Barat 98414.

9. dr. Sophian Andi, M.Pd.K.

: Rektor Universitas Kristen Papua (UKiP) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Papua (UKiP) yang berkedudukan di Jalan F. Kalasuat, Malanu, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat 98412.

10. Dr. Roximelsen Suripatty, S.H., M.H,M.Kn.

: Rektor Universitas Victory Sorong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Victory Sorong yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat KM 11,5, Klasaman, Klawuyuk, Kec. Sorong, Kota Sorong, Papua Barat 98416.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan masing-masing Perguruan Tinggi, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat bekerjasama untuk menguatkan landasan transformasi pendidikan tinggi di wilayah Sorong Raya yang dituangkan ke dalam delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM). Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat menyusun Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan jejaring kerjasama dan performa masing-masing perguruan tinggi melalui Program Nasional Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM).

Pasal 2

Ruang Lingkup

Cakupan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak;
- b. Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus;
- c. Dosen berkegiatan di luar kampus;
- d. Praktisi mengajar di dalam kampus;
- e. Transfer hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional;
- f. Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia;
- g. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif;
- h. Program studi berstandar Internasional.

Pasal 3

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan masing-masing unit terkait lainnya yang selanjutnya dituangkan kedalam surat perjanjian kegiatan.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) **PARA PIHAK** berhak:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan program Nasional Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) dalam wadah Forum Perguruan Tinggi Sorong Raya (Forum DIKTISORAYA);
- b. Mendapatkan dukungan sumberdaya dari **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan bersama;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengedepankan prinsip kesetaraan dan mutualisme;
- d. Menjunjung tinggi etika akademik dan saintifik.

Pasal 5

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini secara berkala setiap tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kerjasama ini.

Pasal 7

Kerahasiaan

PARA PIHAK dilarang memberikan sebagian dan/atau keseluruhan data yang diperoleh dari kegiatan bersama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Masa Berlaku

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun (2021-2025) terhitung sejak ditandatangani dokumen perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 9

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar;
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir);
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah atau *epidemi* yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Kesepakatan Bersama ini;
 - d. Perubahan kebijakan pemerintah Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud;
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1) di lokasi kegiatan kerja sama, maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 11

Perubahan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Pasal 12

Penutup

1. Perubahan ketentuan dan jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) asli, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

1. Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si.

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan
Sorong

.....

2. Dr. Rustamadji, M.Si.

Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah
Sorong

.....

3. Ir. Johanes Ohoiwutun, M.T.

Direktur Politeknik Saint Paul Sorong

.....

4. Safriansyah, S.Sos., M.Si.

Kepala UPBJJ-UT Sorong

.....

5. Dr. H. Muhammad Ali, M.M., M.H.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong

.....

6. Capt. Wisnu Risianto, M.M.

Direktur Politeknik Pelayaran Sorong

.....

7. Ariani Pongoh, S.ST., M.Kes.

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes
Sorong

.....

8. Dr. Hamzah, M.Ag.

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Sorong

.....

9. dr. Sophian Andi, M.Pd.K.

Rektor Universitas Kristen Papua (UKiP)

.....

**10. Dr. Roximelsen Suripatty, S.H., M.H.,
M.Kn.**

Rektor Universitas Victory Sorong

.....